



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 132/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini memilih berdomisili di SURABAYA, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di SURABAYA, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 1 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1428 H., nomor : 966/Pdt.G/2006/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGUGAT ASLI) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan untuk didaftar / dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Surabaya tanggal 24 Agustus 2004 sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan memberikan hak kepada Tergugat untuk saling berkunjung dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara- cara yang tidak merugikan kepentingan anak ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Maret 2007 M. Bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1428 H., nomor : 03/Prodeo/2007/PTA.Sby. yang telah menolak permohonan Tergugat / Pembanding untuk beracara secara prodeo pada tingkat banding ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Tergugat pada tanggal 16 April 2007, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 1 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1428 H., nomor : 966/Pdt.G/2006/PA.Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2007 dan Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 April 2007 ;

Menimbang, bahwa seluruh risalah- risalah tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah diperhatikan, hanya saja dalam pembahasannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpedoman pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 6 April 1955, nomor : 274 K/Sip/1953 yang mengemukakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding tidak wajib meninjau satu-persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu-persatu segala pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut, lewat kontra memorinya tertanggal 30 April 2007, Penggugat / Terbanding menyatakan keberatan atas diterimanya permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut karena telah lewat waktu, untuk itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat / Terbanding tersebut diputus Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 1 Februari 2007 dengan dihadiri kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dengan demikian penghitungan masa banding untuk kedua belah pihak dimulai pada tanggal 2 Februari 2007 dan akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2007. Sehingga kalau ditampakkan dalam bentuk diagram, maka bentuknya akan kelihatan sebagai berikut :

Februari	Februari														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Putusan dibacakan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Mulai															
Terakhir															

Menimbang, bahwa Tergugat, sekarang Pembanding, mengajukan permohonan untuk dapatnya berperkara pada tingkat banding secara prodeo pada tanggal 5 Februari 2007, dengan demikian permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut masih belum boleh dikatakan terlambat / lewat waktu atau dengan kata lain masih berada dalam tenggang waktu dimana para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak boleh mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tanggal 15 Maret 2007 majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan penetapan dengan menolak permohonan Tergugat / Pembanding untuk beracara secara prodeo pada tingkat banding. Kemudian pemberitahuan penetapan tentang penolakan permohonan banding secara prodeo tersebut diterima Tergugat / Pembanding pada tanggal 3 April 2007. Dengan demikian oleh karena permohonan beracara secara prodeo ditolak, maka kesempatan Tergugat / Pembanding untuk melakukan pembayaran biaya perkara (yang berarti mengajukan permohonan banding) dimulai pada tanggal 4 April 2007 dan akan berakhir pada tanggal 17 April 2007. Sehingga kalau ditampakkan dalam bentuk diagram, maka bentuknya akan kelihatan sebagai berikut :

April 3	April													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemberitahuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
penetapan PTA Terakhir diterima ybs.														
														Mulai

Menimbang, bahwa atas dasar penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Maret 2007, nomor : 03/Prodeo/2007/PTA.Sby. yang pemberituannya diterima Tergugat / Pembanding pada tanggal 3 April 2007, kemudian pada tanggal 16 April 2007 Tergugat / Pembanding melakukan pembayaran panjar biaya perkara banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 1 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1428 H., nomor : 966/Pdt.G/2006/PA.Sby., oleh karena itu Pengadilan Agama Surabaya menerbitkan akta permohonan banding Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tertanggal 16 April 2007, nomor : 966/Pdt.G/2006/PA.Sby., sehingga dengan demikian Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding, ketika tenggang waktu / kesempatan untuk mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut belum berakhir. Dengan demikian keberatan Penggugat / Terbanding terhadap diterimanya permohonan banding Tergugat / Pembanding sebagaimana disampaikan Penggugat / Terbanding dalam kontra memori tersebut harus dikesampingkan / ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku (Pasal 188 ayat (1) HIR, Pasal 7 ayat (1) dan (11) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006), maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 1 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1428 H., nomor : 966/Pdt.G/2006/PA.Sby. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding di persidangan tingkat pertama, serta kesaksian dari keluarga Penggugat / Terbanding yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT ditambah lagi kesaksian dari keluarga Tergugat / Pembanding yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT dan surat- surat bukti yang disampaikan oleh Penggugat / Terbanding serta memori banding Penggugat / Terbanding tertanggal 10 April 2007 dan kontra memori banding Tergugat / Pembanding tertanggal 30 April 2007, sekurang- kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding adalah suami isteri syah yang telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2002 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2004 ;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding kelihatan cukup bahagia dan sejahtera, tetapi kemudian antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sulit untuk dapat dirukunkan kembali seperti semula ;
3. Bahwa pemicu utama dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut adalah, karena adanya saling curiga antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dimana Penggugat / Terbanding mencurigai Tergugat / Pembanding terlalu berlebihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengurus kedua anaknya dengan isteri yang terdahulu, sementara Tergugat / Pembanding mencurigai Penggugat / Terbanding tidak mampu mengurus anak / rumah tangganya, hal mana telah terjadi sejak Januari tahun 2004 ;

4. Bahwa puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut terjadi pada awal bulan Maret 2006, dimana antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah pisah ranjang sementara Tergugat / Pembanding sudah mulai jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding ;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding agar rukun kembali dalam satu rumah tangga yang harmonis seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan tersebut di atas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sehingga mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk dapatnya rukun lagi dalam rumah tangga seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa mereka sudah hidup berpisah, dan selama dalam persidangan di Pengadilan Agama Penggugat / Terbanding tetap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mencabut gugatannya, meskipun majelis hakim maupun saksi dari keluarga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding harus dianggap telah memenuhi ketentuan- ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1997, nomor : 379K/AG/1995 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tahun 2003) yang mengandung abstrak hukum bahwa : “Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”. Dengan demikian atas dasar yurisprudensi tersebut alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam kitab Fihqus sunnah juz II halaman 208 yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

Artinya : “ Seyogyanya jika untuk bercerai itu diberikan jalan dan jangan ditutup sama sekali, Karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya, jika tabiat suami isteri satu sama lain sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka justeru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ” ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan- kenyataan dan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka pendapat majelis hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat / Pembanding kepada Penggugat / Terbanding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Terbanding berikutnya adalah mengenai hak penguasaan atas hadhanah (pemeliharaan dan pendidikan) terhadap seorang anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama telah meneliti dan memperhatikan terhadap pertimbangan- pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama ternyata tidak terdapat adanya salah dalam penerapan hukumnya, dimana Pengadilan Agama telah memberikan putusan bahwa hak penguasaan hadhanah atas seorang anak Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tersebut kepada Penggugat / Terbanding (Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut diambil majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama karena tidak ternyata bahwa Penggugat / Terbanding sebagai orang yang tidak layak atau tidak cakap untuk menerima amanat sebagai pemelihara, pengasuh dan pendidik terhadap anaknya tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat / Terbanding dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai yang menguasai terhadap hadhanah atas anaknya tersebut. Hal mana sejalan dengan i'tibar yang terdapat dalam Kitab Kifayatul Ahyar juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

Artinya : “ Syarat- syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal ditempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki- laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat- syarat tersebut, gugurlah hak si ibu untuk memelihara anak tersebut ” ;

Menimbang, bahwa disamping hak hadhanah tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkan pula, bahwa pihak yang paling menderita akibat adanya perceraian ini adalah anak, sebab sebaik- baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi dalam kasus a quo tidak demikian keadaannya, maka untuk meminimalisir penderitaan anak akibat terjadinya perceraian tersebut, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, harus ditetapkan pula mengenai hak Tergugat / Pembanding untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pendapat hakim tingkat pertama yang telah memberikan hak penguasaan hadhanah atas seorang anak Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding kepada Penggugat / Terbanding dan telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat / Pembanding untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 1 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1428 H., nomor : 966/Pdt.G/2006/PA.Sby. yang dimohonkan banding tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 1 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1428 H., nomor : 966/Pdt.G/2006/PA.Sby. yang dimohonkan banding ;

Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 Mei 2007, nomor : 132/Pdt.G/2007/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **FATKUR ROSYAD, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,
M.H.**

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,
M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

FATKUR ROSYAD, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi : Untuk salinan yang sama bunyinya
Rp. 75.000,- Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,
2. APP : Rp. 69.000,-

3. Meterai :
Rp. 6.000,-

H. TRI HARYONO, S.H.

J u m l a h :

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)